



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

No : 118/PDT.G/2019/PN.Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No : 118/PDT.G/2019/PN Srp tanggal  
5 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis ;
2. Penetapan Hari Sidang tanggal 5 Desember 2019;
3. Surat gugatan tertanggal 2 Desember 2019 dalam perkara antara :  
-----

**I Kadek Tirtayasa** : Tempat tanggal lahir Gianyar, 27 Februari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, NIK : 5104072702950002, beralamat di Br. Selar, Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Alamat yang selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ; -----

----- **melawan** -----

**Ni Wayan Suastini** : Tempat tanggal lahir Bungbungan, 5 Oktober 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Dusun Penarukan, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ; -----

Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2019, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Desember 2019 dengan Register Perkara No.118/Pdt.G/2014/PN Srp;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut secara lisan pada tanggal 2 Januari 2020, Perkara Nomor : 118 /Pdt.G/2019/PN Srp. ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan dilakukan oleh Penggugat sebelum dijawab oleh pihak Tergugat, maka pencabutan surat gugatan tersebut tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari pihak Tergugat ( vide pasal 271-272 Rv), sehingga pencabutan surat gugatan Penggugat terhadap surat gugatan register No.118/Pdt.G/2019/PN Srp sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan, dan perkara tersebut haruslah dinyatakan dicabut;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register : 118 / Pdt.G / 2019 / PN Srp dari buku register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan kepada Juru Sita yang ditunjuk untuk segera menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah berjalan, yang ternyata telah mengeluarkan biaya, dan pencabutan gugatan ini adalah inisiatif dari Penggugat, maka sangat beralasan jika Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 416.000.00;- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 RV;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Perkara Nomor Register : 118/PDT.G/2019/PN Srp dicabut;-----
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register : 118 /Pdt.G/2019 / PN Srp dalam buku register yang disediakan untuk itu;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 416.000.00;- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis** tanggal **2 Januari 2020** oleh: **Ni Made Oktimandiani, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni,SH.MH.** dan **Andrik Dewantara,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**Ida Ayu Masyuni., SH.MH.**

**Ni Made Oktimandiani, SH.**

**Andrik Dewantara,SH.MH.**

Panitera Pengganti

**I Wayan Deresta**

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000.00,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000.00,-
4. PNBP	Rp. 10.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00,-
7. Peb. Putusan	Rp. 100.000.00,-
8. PNBP	Rp. 10.000.00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)